



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

OTORITAS VETERINER KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2017 tentang otoritas veteriner, dalam hal belum terdapat tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan kesehatan hewan, pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus membentuk kelembagaan otoritas veteriner;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang otoritas veteriner kabupaten kotawaringin barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5543);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/ 10/ 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/ 5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practise);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/ Permentan /OT.140/ 1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ Permentan /OT.140/ 1/ 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/ Permentan /OT.140/3/ 2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/Kr.020/3/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/Ot.140/3/ 2015 tentang Tindakan Karantina Hewan Dan Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 421);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan /PK320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG OTORITAS VETERINER KABUPATEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat atau sebutan lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat atau sebutan lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan.
6. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab, dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. Otoritas veteriner secara hierarkis terdiri dari Otoritas Veteriner Nasional, Otoritas Veteriner Kementerian, Otoritas Veteriner Provinsi dan Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota.
7. Otoritas Veteriner Kabupaten adalah otoritas veteriner lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertanggung jawab, dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.
9. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.

11. Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
12. Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.fggd
13. Kesejahteraan Hewan (Kesrawan) adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
14. Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) adalah unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
15. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hirarkinya sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan berserfikat.
16. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
17. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan wilayah kerjanya dan lingkup kewenangannya dalam hal penyelenggaraan kesehatan hewan.
18. Medik Veteriner adalah dokter hewan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang kesehatan hewan.
19. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganismen patogen.
20. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun di habitatnya.
21. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dari/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
22. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami.
23. Penyakit Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
24. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otoritas veteriner untuk:

- a. mewujudkan kesehatan hewan di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
- b. berperan serta mewujudkan Sistem Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANAS).

BAB III OTORITAS VETERINER KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Bupati mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Otoritas Veteriner di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Pelaksanaan Otoritas Veteriner Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara teknis oleh Dinas.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

- (1) Otoritas Veteriner Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan;
 - b. melaksanakan SISKESWANAS dengan memberdayakan potensi kesehatan hewan di daerah; dan
 - c. membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di daerah.
- (2) Otoritas Veteriner Kabupaten berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (4) Dalam pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Veteriner Kabupaten melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

Pasal 5

Otoritas Veteriner Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. pelaksana kesehatan masyarakat veteriner;
- b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan hewan ;
- c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan kesehatan hewan;
- d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- e. pengawas dan pengendali pemotongan ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
- g. pengelola tenaga kesehatan hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
- i. pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
- j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
- m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi; dan
- p. bekerjasama dengan organisasi profesi dokter hewan yang resmi.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Otoritas Veteriner Kabupaten melaksanakan kegiatan:
 - a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan;
 - b. pelayanan kesehatan hewan;
 - c. pengaturan tenaga kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi dan forensik veteriner; dan
 - e. pengembangan kapasitas dokter hewan.
- (2) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan/atau klinik hewan pemerintah; dan
 - c. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Pasal 7

Kewenangan mengambil keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. penetapan analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar kabupaten kepada Bupati;
- c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah kabupaten;
- d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah kabupaten dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Bupati;
- e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam 1 (satu) wilayah kabupaten kepada Bupati; dan
- f. pemberian Sertifikat Veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari kabupaten.

Bagian Ketiga **Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten**

Pasal 8

- (1) Otoritas Veteriner Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi sub urusan:
 - a. Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah Pengawas yang membidangi suburusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 9

- (1) Dokter hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3), diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten.

- (2) Pengangkatan sebagai pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten diberhentikan jika yang bersangkutan:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan kesehatan hewan; dan/atau
 - b. dicabut sebagai dokter hewan berwenang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Dokter Hewan Berwenang

Pasal 11

- (1) Syarat untuk ditetapkan sebagai dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat sebagai berikut:
 - a. merupakan dokter hewan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan kesehatan hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jumlah dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 12

- (1) Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
 - d. pengesahan penerapan, sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;

- e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah;
 - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
 - g. pengesahan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Sertifikat Veteriner untuk status kesehatan hewan dan Surat Keterangan Produk Hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan asal hewan;
 - i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
 - j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokter hewan berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan.
- (4) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokter hewan berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dokter hewan berwenang di Kabupaten Kotawaringin Barat diharuskan untuk:

- a. melaporkan pelaksanaan kewenangannya kepada Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- b. melaksanakan perintah dari Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 14

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila dokter hewan berwenang yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan kesehatan hewan;

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 19

Segala pendanaan yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 800.9/1174/2020 tentang Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 800.9/1175/2020 tentang Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Kotawaringin Barat.

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan diadakan yang baru menurut Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 11 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

TTD

SUYANTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020
NOMOR 73**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009**